



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2021/PN TIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OTIS MAGAI alias OTIS**  
Tempat Lahir : Ilaga  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Kampung Baluni nomor 135 Distrik Arwanop  
Tembagapura Kab. Mimika  
- Kampung Misimaga Kab. Puncak Ilaga  
- Pompa Dua Rumah Obet Magai  
Kwamki Narama Kab. Mimika  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frengky Kambu, S.H. beralamat di Leo Mamiri Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Tim tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Tim tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTIS MAGAI Alias OTIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatife Pertama melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No 78 tahun 1951) sebagaimana dakwaan Alternatife Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTIS MAGAI Alias OTIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
- 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 - 5313;
- 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.

## Dikembalikan kepada pihak PT. Freeport Indonesia

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver dengan no IMEI 1 (355210098096155) IME 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan AD 78;
- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di rantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;
- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;
- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **OTIS MAGAI alias OTIS** pada hari Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2020 sekira pukul sekira pukul 11.20 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2020, bertempat di Bangunan Tua Utikini Lama Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.12 Wit, bertempat di Tambang Mile 61 Distrik Tembagapura dan dan pada hari Jum'at tanggal 24 April atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2020, bertempat di Tambang Mile 60 Tembagapura, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa berada di Camp Uwini Tembagapura tempat mendulang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh OBET MAGAI memerintahkan agar semua pasukan yang ada di situ (Camp Uwini) turun gabung ke sini (Camp Penggeri)" lalu tiga hari kemudian Terdakwa turun ke Camp Penggeri dan mengetahui bahwa OBET MAGAI sudah melakukan penembakan terhadap mobil Polsek Tembagapura, lalu Saat terdakwa berada di Camp Penggeri pada tanggal 08 Maret 2020 pagi hari Terdakwa diberikan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis Mosser oleh saudara LERIMAYU ENUMBI, dan saudara LERIMAYU (dalam pencarian) memberitahukan bahwa kita akan melakukan penembakan dari Bag Joma yaitu salah satu bukit yg terletak di sebelah Utikini Lama), kemudian saudara OBET MAGAI, ANDO WAKER dan LERIMAYU membagi pasukan dalam tiga kelompok, masing - masing :

- a) Kelompok yg dipimpin ANDO WAKER, untuk melakukan penembakan pada posisi paling bawah :
  - ANDO WAKER menggunakan senjata Lipat;
  - LERIMAYU ENUMBI menggunakan senjata M.16;
  - SELTIUS WAKER menggunakan senjata M.16;
  - OTIS MAGAI (Terdakwa sendiri) menggunakan senjata Mauser;
  - SALAM TELENGGEN menggunakan senjata SP;
  - PALAM TABUNI senjata lipat.
- b) Kelompok yang dipimpin OBET MAGAI, untuk melakukan penembakan pada posisi tengah:
  - OBET MAGAI menggunakan senjata lipat;
  - GUNUNG LARI (terdakwa tidak ingat);
  - KASAR TABUNI (terdakwa tidak ingat);
  - PASANG TABUNI (terdakwa tidak ingat);
- c) Kelompok yang dipimpin AKON WENDA, untuk melakukan penembakan pada posisi paling atas:
  - AKON WENDA (menggunakan senjata M.16);
  - ELPIS MAGAI (terdakwa tidak ingat);
  - LENGGENUS (terdakwa tidak ingat);
  - MIRON TABUNI (senjata lipat (SS));
  - TER (terdakwa tidak ingat).

Masing - masing kelompok dengan posisi berbeda dan jarak atara satu kelompok dengan kelompok lain berjauhan, sehingga tidak terlihat.

➤ Bahwa persiapan untuk melakukan penembakan dilakukan di Camp Penggeri kemudian pasukan berjalan ke arah Bag Joma dan yang menentukan lokasi penembak adalah OBET dengan NAU WAKER (keduanya dalam pencarian), perjalanan ditempuh selama kurang lebih satu jam dengan mengikuti kali kabur dan ditengah perjalanan naik ke bukit Bag Joma, kemudian masuk ke hutan mendekati arah jalan Tembagapura - Banti.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa pada jam 11.20 Wit saat 2 (dua) unit Kendaraan dari PJJ – 01 dan PJJ – 02 serta 2 (dua) unit Bus orange milik dari PT. Freeport Indonesia melintasi bangunan tua Utikini Lama Distrik Tembagapura yang akan melintas dari arah Tembagapura menuju Aula Banti, terdakwa yang juga pasukan KKB melakukan penembakan kearah konvoy tersebut saat jalan tersebut diberi lubang dan ditimbun batu oleh AKON WENDI (dalam pencarian) bersama kelompok noni yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kanan atas gunung dan kurang lebih 150 meter dari belakang bangunan tua sehingga baku tembak terjadi yang mana saudara LERIMAYU (dalam pencarian) pertama kali yang mengeluarkan tembakan ke arah kendaraan tersebut, kemudian disusul pasukan yang lain serta terdakwa yang saat itu berada diposisi paling bawah juga menembak ke arah rombongan kendaraan tersebut dengan menggunakan senjata jenis Mouses dengan cara menarik kokang ke belakang, memasukan peluru kedalam kamar senjata, mendorong kembali kokang kedepan, mengukur / membidik sasaran, menarik pelatuk dan menembak sasaran dimana saat itu Terdakwa membidik ke arah iringan bus kedua dan tembakan yang Terdakwa keluaran kurang lebih sebanyak tiga kali sehingga tembakan terdakwa terdengar suara kaca pecah dari salah satu kendaraan bis tersebut, namun karena peluru habis Terdakwa kemudian melaporkan kepada saudara LERIMAYU yang dijawab *"memang senjata itu peluru kurang jadi senjata ko tetap bawa saja"*.

➤ Bahwa saat penembakan yang dilakukan pasukan dibawah pimpinan regu ANDO WAKER, OBET MAGAI dan AKON WENDA terdakwa bersama pasukan yang lain setelah melakukan penembakan tersebut, kemudian terdakwa dan semua pasukan KKB kembali ke Camp Penggeri untuk beristirahat sebelum bergeser ke Arah Kampung Baluni Arwanop.

➤ Bahwa Akibat dari penembakan yang dilakukan oleh pasukan KKB, 2 (dua) unit kendaraan dari PJJ – 01 mengalami lubang tembakan pada bagian body sebelah kanan dan PJJ – 02 mengalami pecah kaca pada bagian belakang dan pecah kaca pada bagian samping sebelah kiri belakang serta yang Saksi ketahui salah satu Bus mengalami Ban bagian depan sebelah kiri dan mengenai atap Bus pada bagian sebelah kanan tembus ke kabin Ac penumpang serta saksi Bripka **JAMALUDDIN, S.H Alias JAMAL** mengalami luka tembak



sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L513/ADMT-VER/RSPTFI/III/20, tanggal 10 Maret 2020, dengan hasil korban bernama JAMALUDDIN, SH ditemukan luka gores pada daerah pergelangan tangan kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka tersebut curiga disebabkan oleh luka goresan benda tajam.

➤ Bahwa pada awal bulan April 2020 tepatnya tanggal 11 April 2020 saat terdakwa sebagai pasukan KKB bersama pasukan yang lain berada di kampung Baluni, saudara DAUN BEANAL (dalam pencarian) memberikan informasi kepada saudara ANDO WAKER bahwa di Tsinga terdapat peluru yang akan diberikan kepada pasukan kemudian diberitahukan kepada LERIMAYU ENUMBI, oleh saudara LERIMAYU ENUMBI dipilih pasukan yang akan melakukan perjalanan dari Arwanop menuju Tsinga, selain terdakwa yang melakukan perjalanan tersebut adalah:

- 1) LERIMAYU ENUMBI membawa senjata api laras panjang jenis M.16;
- 2) MAMPUAN TELENGGEN membawa senjata api laras panjang jenis Lipat (SS);
- 3) BOBO WAKER membawa senjata api laras panjang jenis AKLipat;
- 4) PALAM TABUNI membawa senjata api laras panjang jenis Mauser;
- 5) LENGGENUS WANIMBO membawa senjata api laras panjang jenis SP;
- 6) ATENG WAKER membawa senjata api laras panjang jenis AK Kayu (AK47).
- 7) OTIS MAGAI (Tersangka) membawa senjata api laras panjang jenis AK-47;
- 8) ELPIS MAGAI tidak membawa senjata;
- 9) APIA BEANAL tidak membawa senjata;
- 10) BORES MAGAI tidak membawa senjata;
- 11) API JOLEMAL tidak membawa senjata;
- 12) AMPAS BEANAL tidak membawa senjata;
- 13) ANDO WAKER tidak membawa senjata;
- 14) DANIME BEANAL sebagai penunjuk jalan;





➤ Bahwa Dalam perjalanan dari Baluni menuju ke Tsinga saat tiba di Jalan Tambang Mile 61, tersangka bersama pelaku lain menyeberang jalan menuju ke jalan menuju Tsinga, setelah mendapatkan posisi yang tepat pasukan yang tidak memegang senjata api turun duluan menunggu di kali, kemudian pasukan yang memegang senjata api menempati posisi di pinggir jalan sambil menunggu kendaraan yang melintas, sekitar pukul 16.12 WIT ada dua unit kendaraan yang melintas kemudian Tersangka mengambil posisi dan setelah kendaraan tersebut sudah dekat tersangka menembaknya bersama pasukan lainnya secara bergantian dan berulang – ulang yang mana posisi tersangka saat menembak tidur / merayap dan mengarahkan senjata jenis AK Kayu (AK47) ke arah mobil kemudian menembaknya sebanyak satu kali dengan peluru yang keluar tiga kali (tiga kali letusan) dan saat Tersangka menembak mobil tepat berada sejajar dengan posisi Tersangka, sehingga tembakan Tersangka mengenai kaca mobil sebelah kanan hingga pecah, kemudian Tersangka berniat menembak lagi namun peluru pada senjata yang Tersangka gunakan kets (amunisi macet) sehingga Tersangka tidak lagi menembak, namun kendaraan tersebut tidak balas menembak melainkan tetap melaju menuju arah Tembagapura, Setelah selesai melakukan penembakan Tersangka bersama pasukan turun menuju ke kali menyusul pasukan yang tidak memegang senjata api dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tsinga.

➤ Akibat penembakan yang dilakukan terdakwa bersama pasukan KKB lainnya, Kendaraan Toyota Lwb dengan nomor lambung 01-4606 mengalami pecah kaca pada bagian samping sebelah kiri dan kanan dan pada bagian depan terdapat dua lubang tembakan, Kendaraan Toyota Lwb dengan nomor lambung 01-5223 mengalami pecah kaca pada bagian sebelah kiri dan kanan dan pada bagian belakang serta terdapat lubang tembakan pada bagian depan mobil serta Saksi Briptu I WAYAN IS INDRA S mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri (di atas telinga sebelah kiri) terkena serpihan sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L515/ADMT-VER/RSPTFI/VI/20, tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan korban I WAYAN IS INDRA S ditemukan luka penetrasi benda asing berupa logam dan beberapa luka lecet pada kepala bagian pelipis kiri korban diduga karena adanya



penetrasi anak peluru ke dalam tubuh korban yang diproyeksikan lewat senjata api dan saksi YUSAK NIKO SALASA mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri bagian bawah mengeluarkan darah akibat serpihan sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L516/ADMT-VER/RSPTF/VI/20, tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban YUSAK NIKO SALASA ditemukan luka lecet pada lengan tangan kanan dan paha kiri yang menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

➤ Bahwa setelah terdakwa yang juga pasukan KKB bersama pasukan KKB lainnya berada di Tsinga sekitar satu minggu, pasukan yang dipimpin oleh ANDO WAKER dan LERIMAYU melakukan perjalanan kembali ke Baluni - Arwanop, kemudian saat memulai perjalanan dari Tsinga Tersangka menyerahkan senjata AK Kayu (AK47) kepada saudara ELPIS MAGAI, Sebelum tiba di Jalan Tambang Mile 60 pasukan beristirahat kemudian mengatur rencana untuk melakukan penembakan, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju jalan Tambang, dan setelah tiba pasukan yang memegang senjata api tinggal di pinggir jalan Tambang, sedangkan Tersangka dan yang tidak memegang senjata api turun ke arah kali menunggu pasukan melakukan aksi penembakan, setelah Tersangka berada di lokasi menunggu Tersangka mendengar suara letusan tembakan dari 1 arah jalan, kemudian beberapa waktu kemudian pasukan tiba dan kami melanjutkan perjalanan ke Camp Entawarak dan beristirahat, Dan keesokan hari melanjutkan perjalanan menuju ke Baluni - Arwanop.

➤ Berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 316 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 28 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :21/BSF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020

➤ Berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 309 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 16 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :20/FKF/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020.

➤ Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Utikini Lama tanggal 08 Maret 2020 tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 11 /III/2020/Papua Res Mimika/Sek Tembagapura, tanggal 10 Maret 2020 **tidak dapat** dilaksanakan Oleh Tempat Kejadian Perkara karena situasi dan kondisi, namun setelah kejadian dilakukan olah barang bukti terhadap kendaraan masing - masing berupa:

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
- 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.

Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver dengan no IMEI 1 (355210098096155) IME 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).
- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Jalan Tambang Mile 60 pada tanggal 11 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi nomor: LP/ 17 /IV/2020/Papua Res Mimika/Sek

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembagapura, tanggal 11 April 2020 telah dilaksanakan olah tempat kejadian perkara dengan hasil sebagai berikut:

**a. Barang Bukti di TKP:**

- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;
- 4 (empat) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan AD 78;
- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;

**b. Barang bukti di mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606:**

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di lantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.

c. Barang bukti di mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5223;

- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- 2 (dua) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Jalan Tambang Mile 61 pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi nomor: LP/ 18 /IV/2020/Papua Res Mimika/Sek Tembagapura, tanggal 24 April 2020 telah dilaksanakan olah tempat kejadian perkara dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5313;
- 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;

- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

➤ Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 316 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 28 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :21/BSF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Serpihan logam bukti kode Q1.1, Q1.2, Q2.1, Q2.2, Q3 dan Q4 yang tersebut pada BAB I adalah bagian dari anak peluru/proyektil senjata api yang terdiri dari:
  - a) Q1.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).
  - b) Q1.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga yang telah ditembakkan dari laras senjata api panjang SSI kaliber 5.56 mm atau yang sejenis berkaliber 5,56 mm.
  - c) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal)
  - d) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (tembaga) dan Zinc (seng) atau disebut brass 90 (CuZn10) yang merupakan komponen anak peluru baik kaliber 5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (timbal)
  - e) Q3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (timbal).
  - f) Q4 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga dan Core anak peluru/proyektil) yang terbuat dari bahan Lead (timbal).
- 1) Jenis material logam bukti Q2.2 dan Q4 yang tersebut pada Bab I adalah sama dengan jenis material Jacket anak Pembanding kaliber 5.56 mm atau kaliber 7.62 mm yaitu Brass 90 (CuZn10).
- 2) Jenis material logam Q1.1, Q2.1 dan Q3 yang tersebut pada Bab I adalah sama dengan jenis material Core anak peluru pembanding kaliber 5,56 mm yaitu Lead (Pb).

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



➤ Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 309 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 16 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :20/FKF/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa:

1) Pada handphone type Samsung J2 Prime IMEI1: 355210098096155; IMEI2: 355211098096153 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa images yang menggambarkan kegiatan sekelompok orang bersenjata (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV).

2) Pada simcardTelkomsel ICCID: 89621AA743322409431 atas nilma Elpiau Magai alias Elpis Magai tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

3) Pada memory card MicroSD merk Mikro 8 GB Seri: , 4.79513290 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain:

- a) Images yang menggambarkan kegiatan sekelompok orang bersenjata.
- b) Video tampak moment kegiatan sekelompok orang bersenjata

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

4) Pada handphone type Nokia 105 IMEI1 357736106340043; IMEI2: 3577361066390048 atas nama Elpiau Magai alias Elpis tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5) Pada sim card Telkomsel ICCID: 8962100020257846410 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

➤ Bahwa terdakwa OTIS MAGAI Alias OTIS telah melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap fasilitas berupa kendaraan milik PT. FREEPORT Indonesia tidak ada surat ijin kepemilikan dari Kepolisian Republik Indonesia.

***Perbuatan tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara No 78 tahun 1951).***

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **OTIS MAGAI alias OTIS** pada hari Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2020 sekira pukul sekira pukul 11.20 Wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2020, bertempat di Bangunan Tua Utikini Lama Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.12 Wit, bertempat di Tambang Mile 61 Distrik Tembagapura dan dan pada hari Jum'at tanggal 24 April atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2020, bertempat di Tambang Mile 60 Tembagapura, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap barang / orang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Pada awalnya terdakwa berada di Camp Uwini Tembagapura tempat mendulang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh OBET MAGAI memerintahkan agar semua pasukan yang ada di situ (Camp Uwini) turun gabung ke sini (Camp Penggeri)" lalu tiga hari kemudian Terdakwa turun ke Camp Penggeri dan mengetahui bahwa OBET MAGAI sudah melakukan penembakan terhadap mobil Polsek Tembagapura, lalu Saat terdakwa berada di Camp Penggeri pada tanggal 08 Maret 2020 pagi hari Terdakwa diberikan senjata api jenis Mosser oleh saudara LERIMAYU ENUMBI, dan saudara LERIMAYU (dalam pencarian) memberitahukan bahwa kita akan melakukan penembakan dari Bag Joma yaitu salah satu bukit yg terletak di sebelah Utikini Lama), kemudian saudara OBET MAGAI, ANDO WAKER dan LERIMAYU membagi pasukan dalam tiga kelompok, masing - masing :

d) Kelompok yg dipimpin ANDO WAKER, untuk melakukan penembakan pada posisi paling bawah :

- ANDO WAKER menggunakan senjata Lipat;
- LERIMAYU ENUMBI menggunakan senjata M.16;
- SELTIUS WAKER menggunakan senjata M.16;
- OTIS MAGAI (Terdakwa sendiri) menggunakan senjata Mauser;
- SALAM TELENGGEN menggunakan senjata SP;
- PALAM TABUNI senjata lipat.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



- e) Kelompok yang dipimpin OBET MAGAI, untuk melakukan penembakan pada posisi tengah:
- OBET MAGAI menggunakan senjata lipat;
  - GUNUNG LARI (terdakwa tidak ingat);
  - KASAR TABUNI (terdakwa tidak ingat);
  - PASANG TABUNI (terdakwa tidak ingat);
- f) Kelompok yang dipimpin AKON WENDA, untuk melakukan penembakan pada posisi paling atas:
- AKON WENDA (menggunakan senjata M.16);
  - ELPIS MAGAI (terdakwa tidak ingat);
  - LENGGENUS (terdakwa tidak ingat);
  - MIRON TABUNI (senjata lipat (SS));
  - TER (terdakwa tidak ingat).

Masing - masing kelompok dengan posisi berbeda dan jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain berjauhan, sehingga tidak terlihat.

➤ Bahwa persiapan untuk melakukan penembakan dilakukan di Camp Penggeri kemudian pasukan berjalan ke arah Bag Joma dan yang menentukan lokasi penembak adalah OBET dengan NAU WAKER (keduanya dalam pencarian), perjalanan ditempuh selama kurang lebih satu jam dengan mengikuti kali kabur dan ditengah perjalanan naik ke bukit Bag Joma, kemudian masuk ke hutan mendekati arah jalan Tembagapura - Banti.

➤ Bahwa pada jam 11.20 Wit saat 2 (dua) unit Kendaraan dari PJJ – 01 dan PJJ – 02 serta 2 (dua) unit Bus orange milik dari PT. Freeport Indonesia melintasi bangunan tua Utikini Lama Distrik Tembagapura yang akan melintas dari arah Tembagapura menuju Aula Banti, terdakwa yang juga pasukan KKB melakukan penembakan ke arah konvoy tersebut saat jalan tersebut diberi lubang dan ditimbun batu oleh AKON WENDI (dalam pencarian) bersama kelompok noni yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kanan atas gunung dan kurang lebih 150 meter dari belakang bangunan tua sehingga baku tembak terjadi yang mana saudara LERIMAYU (dalam pencarian) pertama kali yang mengeluarkan tembakan ke arah kendaraan tersebut, kemudian disusul pasukan yang lain serta terdakwa yang saat itu berada diposisi paling bawah juga menembak ke arah rombongan kendaraan tersebut dengan menggunakan senjata jenis Mauses dengan cara menarik kokang ke belakang, memasukan peluru kedalam kamar

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



senjata, mendorong kembali kokang kedepan, mengukur / membidik sasaran, menarik pelatuk dan menembak sasaran dimana saat itu Terdakwa membidik ke arah iringan bus kedua dan tembakan yang Terdakwa keluarkan kurang lebih sebanyak tiga kali sehingga tembakan terdakwa terdengar suara kaca pecah dari salah satu kendaraan bis tersebut, namun karena peluru habis Terdakwa kemudian melaporkan kepada saudara LERIMAYU yang dijawab *"memang senjata itu peluru kurang jadi senjata ko tetap bawa saja"*.

➤ Bahwa saat penembakan yang dilakukan pasukan dibawah pimpinan regu ANDO WAKER, OBET MAGAI dan AKON WENDA terdakwa bersama pasukan yang lain setelah melakukan penembakan tersebut, kemudian terdakwa dan semua pasukan KKB kembali ke Camp Penggeri untuk beristirahat sebelum bergeser ke Arah Kampung Baluni Arwanop.

➤ Bahwa Akibat dari penembakan yang dilakukan oleh pasukan KKB, 2 (dua) unit kendaraan dari PJJ – 01 mengalami lubang tembakan pada bagian body sebelah kanan dan PJJ – 02 mengalami pecah kaca pada bagian belakang dan pecah kaca pada bagian samping sebelah kiri belakang serta yang Saksi ketahui salah satu Bus mengalami Ban bagian depan sebelah kiri dan mengenai atap Bus pada bagian sebelah kanan tembus ke kabin Ac penumpang serta saksi Bripta **JAMALUDDIN, S.H Alias JAMAL** mengalami luka tembak sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L513/ADMT-VER/RSPTFI/III/20, tanggal 10 Maret 2020, dengan hasil korban bernama JAMALUDDIN, SH ditemukan luka gores pada daerah pergelangan tangan kanan ukuran nol koma lima centimeter, luka tersebut curiga disebabkan oleh luka goresan benda tajam.

➤ Bahwa pada awal bulan April 2020 tepatnya tanggal 11 April 2020 saat terdakwa sebagai pasukan KKB bersama pasukan yang lain berada di kampung Baluni, saudara DAUN BEANAL (dalam pencarian) memberikan informasi kepada saudara ANDO WAKER bahwa di Tsinga terdapat peluru yang akan diberikan kepada pasukan kemudian diberitahukan kepada LERIMAYU ENUMBI, oleh saudara LERIMAYU ENUMBI dipilih pasukan yang akan melakukan perjalanan dari Arwanop menuju Tsinga, selain terdakwa yang melakukan perjalanan tersebut adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) LERIMAYU ENUMBI membawa senjata api laras panjang jenis M.16;
- 16) MAMPUAN TELENGGEN membawa senjata api laras panjang jenis Lipat (SS);
- 17) BOBO WAKER membawa senjata api laras panjang jenis AKLipat;
- 18) PALAM TABUNI membawa senjata api laras panjang jenis Mauser;
- 19) LENGGENUS WANIMBO membawa senjata api laras panjang jenis SP;
- 20) ATENG WAKER membawa senjata api laras panjang jenis AK Kayu (AK47).
- 21) OTIS MAGAI (Tersangka) membawa senjata api laras panjang jenis AK-47;
- 22) ELPIS MAGAI tidak membawa senjata;
- 23) APIA BEANAL tidak membawa senjata;
- 24) BORES MAGAI tidak membawa senjata;
- 25) API JOLEMAL tidak membawa senjata;
- 26) AMPAS BEANAL tidak membawa senjata;
- 27) ANDO WAKER tidak membawa senjata;
- 28) DANIME BEANAL sebagai penunjuk jalan;

➤ Bahwa Dalam perjalanan dari Baluni menuju ke Tsinga saat tiba di Jalan Tambang Mile 61, tersangka bersama pelaku lain menyeberang jalan menuju ke jalan menuju Tsinga, setelah mendapatkan posisi yang tepat pasukan yang tidak memegang senjata api turun duluan menunggu di kali, kemudian pasukan yang memegang senjata api menempati posisi di pinggir jalan sambil menunggu kendaraan yang melintas, sekitar pukul 16.12 WIT ada dua unit kendaraan yang melintas kemudian Tersangka mengambil posisi dan setelah kendaraan tersebut sudah dekat tersangka menembaknya bersama pasukan lainnya secara bergantian dan berulang – ulang yang mana posisi tersangka saat menembak tidur / merayap dan mengarahkan senjata jenis AK Kayu (AK47) ke arah mobil kemudian menembaknya sebanyak satu kali dengan peluru yang keluar tiga kali (tiga kali letusan) dan saat Tersangka menembak mobil tepat berada sejajar dengan posisi Tersangka, sehingga tembakan Tersangka mengenai kaca mobil sebelah kanan hingga pecah, kemudian

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka berniat menembak lagi namun peluru pada senjata yang Tersangka gunakan kets (amunisi macet) sehingga Tersangka tidak lagi menembak, namun kendaraan tersebut tidak balas menembak melainkan tetap melaju menuju arah Tembagapura, Setelah selesai melakukan penembakan Tersangka bersama pasukan turun menuju ke kali menyusul pasukan yang tidak memegang senjata api dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tsinga.

➤ Akibat penembakan yang dilakukan terdakwa bersama pasukan KKB lainnya, Kendaraan Toyota Lwb dengan nomor lambung 01-4606 mengalami pecah kaca pada bagian samping sebelah kiri dan kanan dan pada bagian depan terdapat dua lubang tembakan, Kendaraan Toyota Lwb dengan nomor lambung 01-5223 mengalami pecah kaca pada bagian sebelah kiri dan kanan dan pada bagian belakang serta terdapat lubang tembakan pada bagian depan mobil serta Saksi Briptu I WAYAN IS INDRA S mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri (di atas telinga sebelah kiri) terkena serpihan sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L515/ADMT-VER/RSPTFI/VI/20, tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan korban I WAYAN IS INDRA S ditemukan luka penetrasi benda asing berupa logam dan beberapa luka lecet pada kepala bagian pelipis kiri korban diduga karena adanya penetrasi anak peluru ke dalam tubuh korban yang diproyeksikan lewat senjata api dan saksi YUSAK NIKO SALASA mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri bagian bawah mengeluarkan darah akibat serpihan sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PT. Freeport Indonesia nomor : L516/ADMT-VER/RSPTFI/VI/20, tanggal 14 April 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban YUSAK NIKO SALASA ditemukan luka lecet pada lengan tangan kanan dan paha kiri yang menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

➤ Bahwa setelah terdakwa yang juga pasukan KKB bersama pasukan KKB lainnya berada di Tsinga sekitar satu minggu, pasukan yang dipimpin oleh ANDO WAKER dan LERIMAYU melakukan perjalanan kembali ke Baluni - Arwanop, kemudian saat memulai perjalanan dari Tsinga Tersangka menyerahkan senjata AK Kayu (AK47) kepada saudara ELPIS MAGAI, Sebelum tiba di Jalan Tambang Mile 60 pasukan beristirahat kemudian mengatur rencana untuk melakukan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penembakan, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju jalan Tambang, dan setelah tiba pasukan yang memegang senjata api tinggal di pinggir jalan Tambang, sedangkan Tersangka dan yang tidak memegang senjata api turun ke arah kali menunggu pasukan melakukan aksi penembakan, setelah Tersangka berada di lokasi menunggu Tersangka mendengar suara letusan tembakan dari arah jalan, kemudian beberapa waktu kemudian pasukan tiba dan kami melanjutkan perjalanan ke Camp Entawarak dan beristirahat, Dan keesokan hari melanjutkan perjalanan menuju ke Baluni - Arwanop.

➤ Berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 316 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 28 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :21/BSF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020

➤ Berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 309 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 16 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :20/FKF/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020.

➤ Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya.

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Utikini Lama tanggal 08 Maret 2020 tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 11 /III/2020/Papua Res Mimika/Sek Tembagapura, tanggal 10 Maret 2020 **tidak dapat** dilaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara karena situasi dan kondisi, namun setelah kejadian dilakukan olah barang bukti terhadap kendaraan masing - masing berupa:

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
- 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nmor lambung 140346.
- 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.

Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) uit HP Samsung J2 Prime warna silber dengan no IMEI 1 (355210098096155) IME 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).
- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Jalan Tambang Mile 60 pada tanggal 11 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi nomor: LP/ 17 /IV/2020/Papua Res Mimika/Sek Tembagapura, tanggal 11 April 2020 telah dilaksanakan olah tempat kejadian perkara dengan hasil sebagai berikut:

## d. Barang Bukti di TKP:

- 2 (dua) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;
- 4 (empat) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selongsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selongsong warna kuning bertuliskan AD 78;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;

e. Barang bukti di mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606:

- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di lantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.

f. Barang bukti di mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5223;

- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;

➤ Terhadap perkara penembakan yang terjadi di Jalan Tambang Mile 61 pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana dimaksud

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Polisi nomor: LP/ 18 /IV/2020/Papua Res Mimika/Sek Tembagapura, tanggal 24 April 2020 telah dilaksanakan olah tempat kejadian perkara dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5313;
- 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;
- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

➤ Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 316 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 28 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :21/BSF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Serpihan logam bukti kode Q1.1, Q1.2, Q2.1, Q2.2, Q3 dan Q4 yang tersebut pada BAB I adalah bagian dari anak peluru/proyektil senjata api yang terdiri dari:
  - g) Q1.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).
  - h) Q1.2 adalah baeian dari Jacket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga yang telah ditembakkan dari laras senjata api panjang SSI kaliber 5.56 mm atau yang sejenis berkaliber 5,56 mm.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal)
- j) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (tembaga) dan Zinc (seng) atau disebut brass 90 (CuZn10) yang merupakan komponen anak peluru baik kaliber 5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (timbal)
- k) Q3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (timbal).
- l) Q4 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga) dan Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (timbal).

3) Jenis material logam bukti Q2.2 dan Q4 yang tersebut pada Bab I adalah sama dengan jenis material Jacket anak Pembanding kaliber 5.56 mm atau kaliber 7.62 mm yaitu Brass 90 (CuZn10).

4) Jenis material logam Q1.1, Q2.1 dan Q3 yang tersebut pada Bab I adalah sama dengan jenis material Core anak peluru pembanding kaliber 5,56 mm yaitu Lead (Pb).

➤ Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensic nomor : R/ 309 /VII/Res.9/2020/Bidlabdor tanggal 16 Juli 2020, tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :20/FKF/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Pada handphone type Samsung J2 Prime IMEI1: 355210098096155; IMEI2: 355211098096153 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa images yang menggambarkan kegiatan sekelompok orang bersenjata (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV).
- 2) Pada simcardTelkomsel ICCID: 89621AA743322409431 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- 3) Pada memory card MicroSD merk Mikro 8 GB Seri: , 4.79513290 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



a) Images yang menggambarkan kegiatan sekelompok orang bersenjata.

b) Videos tampak moment kegiatan sekelompok orang bersenjata

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

4) Pada handphone type Nokia 105 IMEI1 357736106340043; IMEI2: 3577361066390048 atas nama Elpiau Magai alias Elpis tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5) Pada sim card Telkomsel ICCID: 8962100020257846410 atas nama Elpiau Magai alias Elpis Magai tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

➤ Bahwa terdakwa OTIS MAGAI Alias OTIS telah melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, yang digunakan terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap fasilitas berupa kendaraan milik PT. FREEPORT Indonesia tidak ada surat ijin kepemilikan dari Kepolisian Republik Indonesia.

***Perbuatan tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta agar acara sidang dilanjutkan dengan acara Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 telah terjadi penembakan bis di Utikini Lama Pukul 10.20 Wit
  - Bahwa penembakan tersebut terjadi ketika Saksi sedang mengendarai bis kemudian ada suara tembakan sehingga Saksi berhenti atas perintah anggota brimob yang ada di mobil
  - Bahwa pada saat itu Saksi ingin membawa bahan makanan ke daerah banti;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menembak namun yang ditembak adalah mobil yang Saksi kendaraai;
  - Bahwa akibat penembakan tersebut kaca dan body mobil bagian kanan rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Hendri Edward Louis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 telah terjadi penembakan bis di Utikini Lama Pukul 10.20 Wit
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Saksi mengendarai bis dari Polsek Banti ke Utikini kemudian ada tembakan dari sisi kanan bis yang mengakibatkan bodi bus dan ban mobil bis yang Saksi kendarai rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada korban dalam penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menembak namun yang Saksi ketahui penembakan terjadi pada bagian kanan bus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Serdy Albert Toreh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2020 di Mile 61 pada saat Saksi mengantar bahan makanan mobil saksi ditembak oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa ketika penembakan terjadi salah satu anggota Brimob terkena luka gores diatas telinga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menembak;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 60;

4. Caharuddin dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2020 di Mile 61 pada saat Saksi mengantar bahan makanan mobil saksi ditembak oleh orang yang tidak dikenal
- Bahwa penembakan tersebut terkena mobil yang Saksi kendarai pada bagian bodi sebelah kanan dan bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Yusak Niko Salasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 April 2020 di Mile 61 ketika Saksi ikut di mobil Saksi Caharuddin terjadi penembakan dan terkena serpihan tembakan pada tangan kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 60;

6. Juan Briski Rois Bolung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 24 April 2020 Pukul 09.00 Wit di Mile 66 ketika Saksi menuju mile 32 untuk mengambil cargo terjadi penembakan oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa saat itu mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 60;

7. Leonard Sante dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat 24 april 2020 Saksi melakukan pengawalan bus yang membawa bahan makanan dari arah tembagapura menuju wilayah mile 32;

- Bahwa pada saat itu Saksi membawa mobil LWB, ketika Saksi berada di mile 60 mobil yang donedarai Saksi ditembak namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 61;

8. Enos Sanady dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 di Mile 60 Saksi sedang mengendarai mobil dar arah tembagapura ke mile 32;

- Bahwa pada saat itu mobil yang dikendarai Saksi ditembak oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 60;

9. Marsiano Adiputra Silubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 maret 2020 Pukul 11.00 Wit Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap Bus dari arah tembagapura ke Banti;
- Bahwa ketika tiba ke utikini lama terjadi penembakan ke arah bus dan mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak namun saksi mengetahui dari arah mana tembakan tersebut berasal sehingga Saksi balas menembak ke arah sumber tembakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10. Dias Gilang Daryanto Alias Gilang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 maret 2020 Pukul 11.00 Wit Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap Bus dari arah tembagapura ke Banti;
- Bahwa ketika sampai di utikini lama jalan terputus karena dihalangi oleh batu besar;
- Bahwa ketika Saksi berhenti mobil convoy yang kami kawal ditembak dari arah kanan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak dan hanya mengetahui sumber tembakan tersebut berasal dari bagian kanan mobil sehingga Saksi balas menembak ke arah sumber tembakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

11. Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 maret 2020 Pukul 11.00 Wit Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap Bus dari arah tembagapura ke Banti;
- Bahwa ketika sampai di utikini lama jalan terputus karena dihalangi oleh batu besar;
- Bahwa ketika Saksi berhenti mobil convoy yang kami kawal ditembak dari arah kanan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak dan hanya mengetahui sumber tembakan tersebut berasal dari bagian kanan mobil sehingga Saksi balas menembak ke arah sumber tembakan;;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

12. Agus Setiawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 maret 2020 Pukul 11.00 Wit Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengawalan terhadap Bus dari arah tembagapura ke Banti;
- Bahwa ketika sampai di utikini lama jalan terputus karena dihalangi oleh batu besar;
- Bahwa ketika Saksi berhenti mobil convoy yang kami kawal ditembak dari arah kanan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak dan hanya mengetahui sumber tembakan tersebut berasal dari bagian kanan mobil sehingga Saksi balas menembak kearah sumber tembakan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

13. Yohanes Fakdawer dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Pukul 09.00 terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok tidak dikenal ketika Saksi dalam perjalanan dari Tembagapura ke Mile 32;
- Bahwa penembakan terjadi di Mile 60 yang terkena pada mobil trailer yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak melakukan penembakan di Mile 60;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs, Maruli Simanjuntak, M.H. dibawah janji\* yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::
  - Bahwa ahli membidangii pemeriksaan balistik metalurgi forensic seperti pemeriksaan metalurgi, bahan peledak dan special di bidang balistik;
  - Bahwa ahli dipersidangan ini akan menerangkan terkait penembakan (balistik) seperti: senjata apai, amunisi, selongsong peluru, anak peluru (proyektil), gun shot residu dan lain lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli hadir dipersidangan berdasarkan surat permintaan Polres Mimika tentang permohonan pemeriksaan barang bukti serpihan secara laboratoris;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic diperoleh kesimpulan

I. Serpihan Logam bukti adalah bagian dari anak peluru/proyektil senjata api yang terdiri dari:

a. Barang bukti kode Q1.1 adalah bagian dari core anak peluru proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)

b. Barang bukti kode Q1.2 adalah bagian jaket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) yang telah ditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56 mm;

c. Barang bukti yang diberi Hakim kode Q2.1 adalah bagian core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)

d. Barang bukti kode Q2.2 bagian jaket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan Zinc (seng) atau disebut brass 90 (CuZn10) dan core anak peluru yang terbuat dari bahan lead (timbal)

e. Barang bukti kode Q3 adalah bagian core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)

f. Barang bukti kode Q4 adalah bagian dari jacket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)

II. Jenis Material logam dengan kode Q2.2 dan Q4 sama dengan jenis material jaket anak peluru pembeding caliber 5.56 mm atau caliber 7.62 mm yaitu brass 90 (CuZn10)

III. Jenis material logam Q1.1. Q2.1 dan Q3 yang tersebut pada bab 1 adalah sama dengan jenis material core anak peluru pembeding caliber 5,56 mm yaitu lead (Pb)

2. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ahli hukum pidana yang bertugas sehari hari sebagai dosen dan memiliki jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat ahli terangkan Bahwa Pasal 1 ayat (1) undang Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 mengandung unsur :

- I. Barangsiapa yang berarti subyek tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yakni setiap orang baik *Natuurlijke person* maupun *rechts person*;
- II. Tanpa Hak dalam terminology hokum pidana adalah perbuatan melawan hokum atau bertentangan dengan hokum;
- III. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak adalah unsur yang bersifat alternative maksudnya cukup dari salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut sudah dapat dinyatakan terbukti;
- IV. senjata api dan amunisi adalah pengertian sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (*vuurwapenregeling: in- uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Stbl. 1937 No. 170*) yang telah diubah dengan *ordinnatie* tanggal 30 Mei 1939 ( *stbl No 278*) sedanhkan bahan peledak adalah adalah termasuk semua barang yang meledak seperti bom dan granat;

Menimbang, bahwa selain ahli Terdakwa juga mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No 021/BSF/VII/2020 yang ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. dengan kesimpulan:

- I. Serpihan Logam bukti adalah bagian dari anak peluru/proyektil senjata api yang terdiri dari:
  - a. Barang bujti kode Q1.1 adalah bagian dari core anak peluru proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)
  - b. Barang bujti kode Q1.2 adalah bagian jaket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) yang telah ditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56 mm;



- c. Barang bukti yang diberi Hakim kode Q2.1 adalah bagian core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)
  - d. Barang bukti kode Q2.2 bagian jaket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan Zinc (seng) atau disebut brass 90 (CuZn10) dan core anak peluru yang terbuat dari bahan lead (timbal)
  - e. Barang bukti kode Q3 adalah bagian core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)
  - f. Barang bukti kode Q4 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)
- II. Jenis Material logam dengan kode Q2.2 dan Q4 sama dengan jenis material jaket anak peluru pembanding caliber 5.56 mm atau caliber 7.62 mm yaitu brass 90 (CuZn10)
- III. Jenis material logam Q1.1. Q2.1 dan Q3 yang tersebut pada bab 1 adalah sama dengan jenis material core anak peluru pembanding caliber 5,56 mm yaitu lead (Pb)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret dan April 2020 Terdakwa Terdakwa menembak bis dan mobil;
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Lerry Mayu CS;
- Bahwa penembakan yang terjadi pada bulan maret terjadi di utikini lama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata moser yang diberikan oleh Lekage Klemen yang telah terisi peluru;
- Bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara berkelompok yang dipimpin oleh Ando Waker;
- Bahwa Terdakwa menembak atas perintah dari Lerry Mayu dan Ando Waker yang kemudian Terdakwa menembakkan senjata itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penembakan di Mile 61 namun karena tembakan tersebut tidak direspon sehingga Terdakwa pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut kelompok criminal bersenjata karena dipaksa yang apabila ditolak oleh Terdakwa maka Terdakwa akan ditembak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
- 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nmor lambung 140346.
- 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5313;
- 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
- 1 (satu) unit Trailler warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
- 1 (satu) unit Trailler warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
- 1 (satu) unit Trailler warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
- 1 (satu) unit Trailler warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silber dengan no IMEI 1 (355210098096155) IME 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).
- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;
- 4 (empat) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan AD 78;
- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di lantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;
- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 telah terjadi penembakan bis di Utikini Lama Pukul 10.20 Wit dan Pada bulan April di Mile 61;
- Bahwa penembakan yang terjadi di utikini lama dilakukan oleh Terdakwa bersama kelompoknya yang dipimpin oleh Ando waker dan Lerry Mayu;;
- Bahwa Terdakwa menembak kearah convoy Bus dan mobil LWB sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic polda papua senjata yang digunakan berdasarkan barang bukti berasal dari senjata api laras panjang berjenis SS1;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Otis Magai Alias Otis** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi

**Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang tanpa izin atau tanpa kewenangan melakukan sesuatu baik secara kebiasaan maun secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, Bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak?

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menyebutkan Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 telah terjadi penembakan bis di Utikini Lama Pukul 10.20 Wit dan Pada bulan April di Mile 61. penembakan yang terjadi di utikini lama dilakukan oleh Terdakwa bersama kelompoknya yang dipimpin oleh Ando waker dan Lerry Mayu. Bahwa Terdakwa menembak kearah convoy Bus dan mobil LWB sebanyak 3 (tiga) kali. berdasarkan pendapat ahli dan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic polda papua senjata yang digunakan berdasarkan barang bukti berasal dari senjata api laras panjang berjenis SS1. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah menggunakan senjata api jenis SS1 dengan cara ditembakkan di Mobil Bis dan LWB sebanyak 3 (tiga) kali dan di Mile 61 yang kemudian Terdakwa sembunyikan hingga senjata api tersebut tidak ditemukan oleh Penyidik dan dilimpahkan di persidangan serta Terdakwa menggunakan senjata api tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “Tanpa hak menggunakan dan menyembunyikan senjata api” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
- 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
- 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5313;
- 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
- 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
- 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. Freeport Indonesia maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver dengan no IMEI 1 (355210098096155) IME 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;
- 4 (empat) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan AD 78;
- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di lantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- 2 (dua) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;
- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;
- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OTIS MAGAI alias OTIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menggunakan dan menyembunyikan senjata api sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit bus iveco warna orange dengan nomor lambung 140415.
  - 1 (satu) unit bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
  - 1 (satu) buah ban bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.
  - 1 (satu) unit LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 5313;
  - 1 (satu) buah ban warna hitam bertuliskan Bridgestone;
  - 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 0894;
  - 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1236;
  - 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1016;
  - 1 (satu) unit Trailer warna orange dengan nomor lambung 02 - 1188;
  - 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 01.
  - 1 (satu) unit mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
  - Pecahan perangkat AC pada kabin Bus Iveco warna orange dengan nomor lambung 140346.

## Dikembalikan kepada pihak PT. Freeport Indonesia

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 1 (355210098096155) IMEI 2 (355210098096153).
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 (357736106340043) IMEI 2 (357736106340048) dengan nomor HP (0812 2078 4641).

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim



- 1 (satu) buah memory Card Merek Mikro 8 GB.

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah logam warna silver.
- 1 (satu) serpihan logam warna kuning.
- 4 (empat) serpihan logam yang ditemukan pada kabin belakang bagian lantai pada mobil PJJ warna hitam dengan nomor lambung 02.
- Pecahan Kaca.
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PIN 5.56 CC;
- 4 (empat) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB, PIN 5.56 TH, PIN 5.56 CO DAN PIN 5.56 TP;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56;
- 2 (dua) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TH DAN PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 7.62 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan FN 61;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan AD 78;
- 1 (satu) buah selonsong warna coklat bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan pin 5.56 TO;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 TB;
- 1 (satu) buah selonsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 3 (tiga) serpihan logam yang di temukan di armor pintu kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 1 (satu) serpihan logam yang di temukan di lantai depan sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan nomor lambung 01 – 4606.
- 2 (dua) serpihan logam yang di temukan di armor bagian tengah sebelah kiri pada mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;
- Pecahan Kaca mobil LWB warna putih dengan Nomor lambung 01 – 5223;



- 2 (dua) buah selongsong warna kuning bertuliskan PIN 5.56 CT DAN PS 82;
- 2 (dua) buah serpihan logam.
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 CC;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 TH;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PINDAD 89;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan PIN 5.56 OO;
- 1 (satu) buah selongsong bertuliskan selongsong PIN 5.56 HI;
- 1 (satu) butir peluru bertuliskan peluru PIN 5.56 TO;

***dimusnahkan.***

6. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh, DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH IRSYAD HASYIM, S.H. dan, MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYAN STEVEN, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa yang dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN, Amd,